



P E N E T A P A N
Nomor : 90/ Pdt.G/2021/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

MICHAEL STODDART, lahir di Barnard Castle Inggris pada tanggal 13 Februari 1952, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Anggrek Mas Komplek Bella Vista Blok G Nomor 3, Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Johan Harmiwadi Sembiring, S.H. dan Sopandi, S.H. Advokat pada Firma Hukum Johan Sembiring & Rekan beralamat di Graha Pena Lt 8 Ruang 805-1 AQ, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota 29461, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Maret 2021 dibawah Register Nomor 344/SK/2021/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **MIRTA FEBRIANTY**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi, 08 Februari 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Palm Spring Orchard Blok D Nomor 248, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ramadhan Sitio, SH, Hardianto, SH, Lianuddin, SH dan Pebri Yuananda, SH. Advokat/Pengacara & Legal Consultants Pada HR Law Firm & Associates yang beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Blok B2 Nomor 3, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Maret 2021 dibawah Register Nomor 396/SK/2021/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM**, beralamat di Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Trini Hartaty, SH.,MH Advokat Penasihat Hukum "ADE TRINI HARTATY,SH.,MH & PARTNERS" yang beralamat di Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C Nomor 4 Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 90/Pdt.G/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Maret 2021 dibawah Register Nomor 317/SK/2021/PN Btm selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, beralamat di JL. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Sekupang, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 57512, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara ini karena sudah berdamai dengan sebagian pihak;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara masih tahap Mediasi dan para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan perkara Nomor 90/Pdt.G/2021/PN.Btm yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari Register Induk Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2021/PN.Btm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., dan Hendri Agustian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 90/Pdt.G/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samie

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. ATK : Rp 100.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 485.000,00
 4. PNBK Panggilan : Rp 40.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 7. PNBK Pencabutan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 685.000,00
(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);